



**MENTERI AGRARIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA**

**No. Sk. 509/Ka/1961**

**TENTANG**

**PERNYATAAN PENGUASAAN OLEH PEMERINTAH ATAS BAGIAN-BAGIAN TANAH  
YANG MERUPAKAN KELEBIHAN DARI LUAS MAKSIMUM**

**MENTERI AGRARIA,**

Berkehendak : menyatakan bahwa bagian-bagian tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 56 Prp/1960 (L.N. 1960-174), menjadi tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960 (L.N. 1960-104); jo Undang-undang No. 7 tahun 1958 (L.N. Tahun 1958-17);  
2. Undang-undang No. 56/Prp/1960 (L.N. 1960 No. 174);  
3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131/1961;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- I. Menyatakan bagian-bagian tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum sebagai tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah.
- II. Menyerahkan kekuasaan untuk menetapkan bagian-bagian tanah yang menjadi hak pemilik dan bagian-bagian tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah tersebut sub I kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja dibantu oleh Panitia Landreform Kecamatan dan Desa, dengan mengingat peraturan-peraturan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Menteri Agraria.
- III. Mewajibkan Panitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja untuk:
  1. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah-tanah tersebut kepada sub I;
  2. mengurus persewaan tanah-tanah tersebut kepada penggarapannya sekarang, sebelum dibagi menurut urutan prioriteit.
- IV. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya maka Keputusan ini akan dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada tanggal : 22 Agustus 1961**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**Mr. SADJARWO**